



PUTUSAN
Nomor 20/Pid. B/2017/PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS BULU alias BAPAK SALE;**-----
2. Tempat lahir : Wee Welli;-----
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 2 Pebruari 1988;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Kampung Kambuta Dana, Desa Kadi Pada,
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba
Barat Daya;-----
7. Agama : Kristen Protestan;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahahan Negara Waikabubak berdasarkan
Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24
Nopember 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai
dengan tanggal 3 Januari 2017;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Januari
2017 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2017;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13
Pebruari 2017;-----
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 Pebruari
2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;-----

Hal. 1 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **YOHANES BULU DAPPA, SH. MH.** Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 13 Pebruari 2017;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 6 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 6 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Bulu Bili Alias Bapak Salis terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana " melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinus Bulu Bili Alias Bapak Salis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) buah parang dengan hulu kayu warna merah;-----

Hal. 2 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung parang dengan lilitan rotan;-----
- 1 (satu) batang kayu bambu warna kuning panjang 90 cm;-----
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang sudah pecah;-----
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang sudah terpotong;-----
- 2 (dua) bagian sarung parang yang sudah pecah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan bercak darah;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek hitam kombinasi warna biru;-----
- 1 (satu) lembar celana selendang warna biru kombinasi putih;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS BULU Als BAPAK SALIS pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016. bertempat di Kampung Kalimbu Roouka Desa Kadi Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yaitu korban

Hal. 3 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS NGONGO RANO Als BAPAK JUVEN perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dimana pada saat itu saksi Andreas Ngongo yang sedang mengadakan pesta dalam rangka pesta sambut baru untuk anaknya, kemudian setelah acara selesai dilanjutkan dengan acara bebas joget joget. Ketika acara joget tersebut tiba tiba musik mati, korban berteriak "*kenapa Kasih mati musik*" dan ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengatakan "*jangan ribut*" atas himbauan tersebut korban tidak terima kemudian langsung mencabut dan mengarahkan parangnya ke arah Terdakwa hingga mengenai tangan kiri Terdakwa. Atas perbuatan korban tersebut Terdakwa membalas dengan menggunakan tangan kanan mengeluarkan parang dari pinggang mengarahkan parang tersebut dan mengenai pada bagian dada korban;-----
- Bahwa korban kembali melakukan perlawanan dengan cara menusuk dan mengenai perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa juga saling membalas dengan cara mengangkat parangnya kembali diarahkan pada korban dan mengenai pada bagian belakang bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban masih berusaha membalas dengan cara mengayunkan parangnya ke arah leher Terdakwa namun dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mengayunkan kembali parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban hingga hampir putus;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban melarikan diri dan ditemukan oleh saksi Asterius Bili Dairo yang sedang berada di tungku air sedang dalam keadaan tergeletak. Kemudian saksi Lorensius Malo Lede, saksi Marselinus Bili Malo dan saksi Asterius Bili dairo menolong korban dengan cara mengangkat berada di samping rumah saksi Asterius Ngongo

Hal. 4 dari 23 hal.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Lede kemudian menaikkan korban ke dalam Pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Karitas;-----

- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban melarikan diri, Terdakwa masuk ke dalam tempat pesta berteriak dan merusak dan memotong kursi plastik karena merasa kesakitan atas perbuatan korban. Tidak lama kemudian Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah saksi Andreas Ngongo dan menyimpan parang tersebut. Kemudian Terdakwa tidur di rumah alang atau pondok kecil;--

- Bahwa akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka luka dengan hasil pemeriksaan:-----

a. Korban dibawah dalam keadaan tidak sadar, terdapat luka di wajah, tangan, leher dan dada yang didapat sejak sekitar satu jam sebelum masuk ke rumah sakit;-----

b. Pada korban dilakukan pemeriksaan:-----

Pemeriksaan fisik : tekanan darah tidak terdengar, denyut nadi tidak teraba, tidak bernafas;-----

Pemeriksaan luka luka:-----

1. Luka robek pada wajah, luka berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter, dasar luka teraba tulang;-----

2. Luka robek pada leher, luka berukuran nol koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka jaringan ;-----

3. Luka robek pada dada, luka berukuran empat sentimeter kali dua belas senti meter, dasar luka jaringan ;-----

4. Luka robek pada tangan kiri, luka berukuran lima sentimeter kali sepuluh sentimeter dasar luka teraba tulang ;-----

5. Luka robek pada tangan kanan, luka berukuran satu sentimeter kali empat sentimeter dasar luka jaringan;-----

Kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan kematian. Sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 33/VER/10/XI/2016 yang dibuat dan di tanda

Hal. 5 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr Gde Rastu Adi Mahartha pada Rumah Sakit Karitas
Jalan Bungur No 1 Weetabula, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten
Sumba Barat Daya;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

ATAU.

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS BULU Als BAPAK SALIS pada waktu dan
tempat sebagaimana dakwaan kesatu diatas, *dengan sengaja melakukan*
penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap korban yaitu PAULUS
NGONGO RANO Als BAPAK JUVEN. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara yakni:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dimana pada
saat itu saksi Andreas Ngongo yang sedang mengadakan pesta dalam rangka
pesta sambut baru untuk anaknya, kemudian setelah acara selesai dilanjutkan
dengan acara bebas joget joget. Ketika acara joget tersebut tiba tiba musik
mati, korban berteriak "*kenapa Kasih mati musik*" dan ditanggapi oleh
Terdakwa dengan mengatakan "*jangan ribut*" atas himbauan tersebut korban
tidak terima kemudian langsung mencabut dan mengarahkan parangnya ke
arah Terdakwa hingga mengenai tangan kiri Terdakwa. Atas perbuatan korban
tersebut Terdakwa membalas dengan menggunakan tangan kanan
mengeluarkan parang dari pinggang mengarahkan parang tersebut dan
mengenai pada bagian dada korban;-----
- Bahwa korban kembali melakukan perlawanan dengan cara menusuk dan
mengenai perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa juga
saling membalas dengan cara mengangkat parangnya kembali diarahkan
pada korban dan mengenai pada bagian belakang bahu kanan sebanyak 1
(satu) kali, pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----

Hal. 6 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban masih berusaha membalas dengan cara mengayunkan parangnya ke arah leher Terdakwa namun dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mengayunkan kembali parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban hingga hampir putus;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban melarikan diri dan ditemukan oleh saksi Asterius Bili Dairo yang sedang berada di tungku air sedang dalam keadaan tergeletak. Kemudian saksi Lorensius Malo Lede, saksi Marselinus Bili Malo dan saksi Asterius Bili dairo menolong korban dengan cara mengangkat berada di samping rumah saksi Asterius Ngongo Lede kemudian menaikkan korban ke dalam Pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Karitas;-----
- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban melarikan diri, Terdakwa masuk ke dalam tempat pesta berteriak dan merusak dan memotong kursi plastik karena merasa kesakitan atas perbuatan korban. Tidak lama kemudian Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah saksi Andreas Ngongo dan menyimpan parang tersebut. Kemudian Terdakwa tidur di rumah alang atau pondok kecil;--
- Bahwa akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka luka dengan hasil pemeriksaan:-----
 - a. Korban dibawah dalam keadaan tidak sadar, terdapat luka di wajah, tangan, leher dan dada yang didapat sejak sekitar satu jam sebelum masuk ke rumah sakit;-----
 - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan:-----

Pemeriksaan fisik : tekanan darah tidak terdengar, denyut nadi tidak teraba, tidak bernafas;-----

Pemeriksaan luka luka :-----

 1. Luka robek pada wajah, luka berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter, dasar luka teraba tulang ;-----

Hal. 7 dari 23 hal.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka robek pada leher, luka berukuran nol koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka jaringan ;-----
3. Luka robek pada dada, luka berukuran empat sentimeter kali dua belas senti meter, dasar luka jaringan ;-----
4. Luka robek pada tangan kiri, luka berukuran lima sentimeter kali sepuluh sentimeter dasar luka teraba tulang ;-----
5. Luka robek pada tangan kanan, luka berukuran satu sentimeter kali empat sentimeter dasar luka jaringan;-----

Kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan kematian. Sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 33/VER/10/XI/2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr Gde Rastu Adi Mahartha pada Rumah Sakit Karitas Jalan Bungur No 1 Weetabula, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 354 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi LORENSIUS MALO LEDE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Paulus Ngongo Rano;-----
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2016 bertempat di pesta depan rumahnya Veronika, dikampung Kalimbu Roouka, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Hal. 8 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu adalah pesta sambut baru dan terkait dengan kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian karena pada saat kejadian pembunuhan saksi sedang berada di rumah bersama istri dan anak-anak sedang tidur yang jaraknya dengan tempat kejadian adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik saksi yang bernama Melkianuas Ege Regina dan mengetahui yang menebas adalah Terdakwa karena diberitahu oleh korban;-----
- Bahwa setelah mendengar informasi maka saksi pergi ke lokasi kejadian kemudian mengangkat korban bersama saksi Stefanus Mada Bili dan saksi Marselinus Bili Malo dan membawa korban ke rumah sakit Karitas;-----
- Bahwa yang saksi lihat dari korban terdapat luka di kepala sebelah kiri, tangan hampir putus, tulang selangkangan kiri dan yang lain saksi tidak perhatikan lagi;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;-----

2. Saksi ANDREAS NGONGO. dibawah sumpah memberikan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Paulus Ngongo Rano;-----
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2016 bertempat di pesta depan rumahnya Veronika, dikampung Kalimbu Roouka, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kasus tersebut pada awalnya adalah saksi mengundang Terdakwa maupun korban dalam perayaan sambut baru untuk anak saksi dan dalam undangan acara tersebut mulai dari pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita dan setelah itu adalah acara bebas;-----

Hal. 9 dari 23 hal.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian acara bebas tersebut berlanjut sampai dengan pukul 01.00 Wita berupa acara joget-joget dan juga saksi meminta untuk parang-parang dikumpulkan namun tiba-tiba ada keributan di luar area pesta antara korban Paulus Ngongo Rano dengan Terdakwa, lalu saksi mendorong korban Paulus Ngongo Rano ke arah jalan raya kemudian saksi mendengar Terdakwa berteriak sabar dulu Due, kemudian saksi mendengar Terdakwa berteriak "aduh bapak Juven kenapa potong tangan saya";-----
 - Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa menebaskan parang ke arah korban Paulus Ngongo Rano dan sebelumnya saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa dengan korban;-----
 - Bahwa sebelum kejadian penebasan parang tersebut sudah ada yang meminum minuman keras berupa peci termasuk Terdakwa dan korban;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;-----

3. Saksi ABDUL WAHAB AWAD, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Paulus Ngongo Rano;-----
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2016 bertempat di pesta depan rumahnya Veronika, dikampung Kalimbu Roouka, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu ada keributan antara Terdakwa dengan korban ketika sedang ada acara joget-joget;-----
- Bahwa pada awalnya yang saksi lihat, korbanlah yang duluan menebas parang terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa membalas menebas korban hingga korban mengalami luka yang banyak;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;-----

Hal. 10 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi MELKIANUS EGI RINA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Paulus Ngongo Rano;-----
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2016 bertempat di pesta depan rumahnya Veronika, dikampung Kalimbu Roouka, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu ada pesta sambut baru dan pada saat itu saksi ikut pesta tersebut saksi Emanuel Bili, Bapak Eka, Ande Alias bapak Engel, Agus Bapak Salis dan Bapak Dimas setelah acara pesta dilanjutkan dengan acara joget-joget;-----
- Bahwa pada waktu acara joget-joget tersebut saksi melihat korban menebas parang ke Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa juga menebaskan parang ke korban dan mengakibatkan banyak mengeluarkan darah karena luka di kepala, tangan kiri hampir putus, dada dan habu belakang;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;-----

5. **Saksi EMANUEL BILI**, dibawah sumpah memberikan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Paulus Ngongo Rano;-----
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2016 bertempat di pesta depan rumahnya Veronika, dikampung Kalimbu Roouka, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Hal. 11 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus pembunuhan tersebut saksi melihat langsung karena pada waktu keributan saksi berada di lokasi kejadian dan saksi melihat korban menebaskan parangnya ke Terdakwa lalu Terdakwa membalas dan menebaskan parangnya;-----
- Bahwa karena ketakutan, saksi melarikan diri sehingga tidak melihat luka yang dialami oleh korban;-----
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter dan yang menjadi masalah keributan tersebut saksi tidak mengetahuinya;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;-----

6. **Saksi STEFANUS MADA BILI.** dibawah sumpah memberikan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Paulus Ngongo Rano;-----
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2016 bertempat di pesta depan rumahnya Veronika, dikampung Kalimbu Roouka, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kasus pembunuhan tersebut terjadi karena saksi sedang berada di rumah dan yang saksi ketahui hanya orang yang bernama Marselinus Bili Malo dan saksi Lorensius Malo Lede mengetuk pintu rumah saksi dan meminta tolong untuk mengantar korban ke rumah sakit karena sudah kena tebasan parang;-----
- Bahwa kemudian saksi mengantar korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick up dan mengenai kondisi korban saksi tidak melihatnya;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;-----

Hal. 12 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi ASTERIUS BILI DAIRO, dibawah sumpah memberikan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Paulus Ngongo Rano;-----
 - Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2016 bertempat di pesta depan rumahnya Veronika, dikampung Kalimbu Roouka, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di rumah sedang tidur, kemudian saksi mendengar ada yang berteriak meminta tolong maka saksi keluar menuju depan rumah lalu melihat Marselinus Bili Malo maka saya meminta bersama-sama masuk dalam kebun arah teriakan meminta tolong lalu saksi masuk dan melihat Lorensius malo Lede sedang mengangkat korban sehingga pada saat itu saya mengangkat korban dan membaringkan di sampaing rumah;-----
 - Bahwa kemudian saksi bersama Marsel dan Lorens meminta bantuan tetangga sekitarnya yang mempunyai kendaraan mengangkat korban ke rumah sakit;-----
 - Bahwa pada saat di bawa ke rumah sakit korban masih hidup, dan saksi melihat korban mengalami luka di tangan, sampai tangan mau terlepas, di dada sebelah kiri, kepala bagian kiri sebihnya saksi tidak perhatikan;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait telah melakukan tindakan berupa menebaskan parang kepada korban atas nama Paulus Ngongo Rano;-----

Hal. 13 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Pesta kampung Kalembo Roouka, Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
 - Bahwa kasus tersebut terjadi pada awalnya Terdakwa dengan teriakan dari korban Paulus Ngongo Rano yang mengatakan kenapa kasih mati musik lalu dari dalam tenda, Terdakwa lari menuju keluar tenda sampai di depan korban, Terdakwa langsung angkat tangan dengan mengatakan jangan rebut, kemudian korban Paulus Ngongo Rano langsung cabut parang dan menebaskan ke tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berteriak "hei Rano ada tebaskan saya pakai parang" kemudian Terdakwa mencabut parang dari pinggang dengan tangan kanan, lalu Tedakwa langsung menebas korban di bagian bawah leher, lalu korban Paulus Ngongo Rano menusuk perut Terdakwa dengan parang 1 (satu) kali kemudian Terdakwa angkat parang menebas di bagian bahu belakang dan bagian kepala kiri 1 (satu) kali dan korban Paulus Ngongo Rano hendak memotong leher Terdakwa namun tidak kena maka Terdakwa menebas tangan kiri korban Paulus Ngongo Rano sebanyak 1 (satu) kali lagi;-----
 - Bahwa Terdakwa menebas korban Paulus Ngongo Rano sebanyak 5 (lima) kali karena korban yang duluan menebas Terdakwa;-----
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban Paulus Ngongo Rano tidak ada permasalahan;-----
 - Bahwa sebelum kejadian penebasan tersebut Terdakwa sudah meminum minuman keras berupa peci;-----
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah dijelaskan haknya;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----
- 2 (dua) buah parang dengan hulu kayu warna merah;-----

Hal. 14 dari 23 hal.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung parang dengan lilitan rotan;-----
- 1 (satu) batang kayu bambu warna kuning panjang 90 cm;-----
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang sudah pecah;-----
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang sudah terpotong;-----
- 2 (dua) bagian sarung parang yang sudah pecah;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan bercak darah;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek hitam kombinasi warna biru;-----
- 1 (satu) lembar celana selendang warna biru kombinasi putih;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 33/VER/10/XI/2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr Gde Rastu Adi Mahartha pada Rumah Sakit Karitas Jalan Bungur Nomor 1 Weetabula, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap korban atas nama Paulus Ngongo Rano, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada wajah, luka berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter, dasar luka teraba tulang, luka robek pada leher, luka berukuran nol koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka jaringan, luka robek pada dada, luka berukuran empat sentimeter kali dua belas senti meter, dasar luka jaringan, luka robek pada tangan kiri, luka berukuran lima sentimeter kali sepuluh sentimeter dasar luka teraba tulang dan luka robek pada tangan kanan, luka berukuran satu sentimeter kali empat sentimeter dasar luka jaringan, dan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan kematian; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, hasil visum et repertum dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan korban Paulus Ngongo Rano diundang dalam acara sambut baru di rumah saksi Andreas Ngongo dan

Hal. 15 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian acara tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan pukul 01.00 Wita di Kampung Kalimbu Rouka, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

- Bahwa pada waktu acara sambut baru tersebut sudah memasuki acara joget-joget kemudian korban Paulus Ngongo Rano berteriak dengan mengatalkan “kenapa kasih mati musik” lalu dari dalam tenda, Terdakwa lari menuju keluar tenda sampai di depan korban, Terdakwa langsung angkat tangan dengan mengatakan “jangan ribut”, kemudian korban Paulus Ngongo Rano langsung cabut parang dan menebaskan ke tangan kiri Terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berteriak “hei Rano, ada tebaskan saya pakai parang” kemudian Terdakwa mencabut parang dari pinggang dengan tangan kanan, lalu Tedakwa langsung menebas korban Paulus Ngongo Rano di bagian bawah leher, lalu korban Paulus Ngongo Rano menusuk perut Terdakwa dengan parang 1 (satu) kali kemudian Terdakwa angkat parang menebas di bagian bahu belakang dan bagian kepala kiri 1 (satu) kali dan korban Paulus Ngongo Rano hendak memotong leher Terdakwa namun tidak kena maka Terdakwa menebas tangan kiri korban Paulus Ngongo Rano sebanyak 1 (satu) kali lagi;-----
- Bahwa Terdakwa menebas korban Paulus Ngongo Rano sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban atas nama Paulus Ngongo Rano mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 33/VER/10/XI/2016, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada wajah, luka berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter, dasar luka teraba tulang, luka robek pada leher, luka berukuran nol koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka jaringan, luka robek pada dada, luka berukuran empat sentimeter kali dua belas senti meter, dasar luka jaringan, luka robek pada tangan kiri, luka berukuran lima sentimeter kali sepuluh sentimeter dasar luka teraba tulang dan luka robek pada tangan kanan, luka berukuran satu

Hal. 16 dari 23 hal.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali empat sentimeter dasar luka jaringan, dan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan kematian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu **kesatu** melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau **kedua** melanggar Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta Hukum tersebut di atas yaitu dakwaan **kesatu** yaitu Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur Barang Siapa;-----

2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **AGUSTINUS BULU alias Bapak SALIS;**-----

Hal. 17 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan sengaja* (*Opzet*) adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kesengajaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;-----

Hal. 18 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Terdakwa dengan korban Paulus Ngongo Rano diundang dalam acara sambut baru di rumah saksi Andreas Ngongo dan kemudian acara tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan pukul 01.00 Wita di Kampung Kalimbu Rouka, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

Menimbang, bahwa pada waktu acara sambut baru tersebut sudah memasuki acara joget-joget kemudian korban Paulus Ngongo Rano berteriak dengan mengatakan "kenapa kasih mati musik" lalu dari dalam tenda, Terdakwa lari menuju keluar tenda sampai di depan korban, Terdakwa langsung angkat tangan dengan mengatakan "jangan ribut", kemudian korban Paulus Ngongo Rano langsung cabut parang dan menebaskan ke tangan kiri Terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berteriak "hei Rano, ada tebaskan saya pakai parang" kemudian Terdakwa mencabut parang dari pinggang dengan tangan kanan, lalu Tedakwa langsung menebas korban Paulus Ngongo Rano di bagian bawah leher, lalu korban Paulus Ngongo Rano menusuk perut Terdakwa dengan parang 1 (satu) kali kemudian Terdakwa angkat parang menebas di bagian bahu belakang dan bagian kepala kiri 1 (satu) kali dan korban Paulus Ngongo Rano hendak memotong leher Terdakwa namun tidak kena maka Terdakwa menebas tangan kiri korban Paulus Ngongo Rano sebanyak 1 (satu) kali lagi dan Terdakwa menebas korban Paulus Ngongo Rano sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan parang;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban atas nama Paulus Ngongo Rano mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 33/VER/10/XI/2016, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada wajah, luka berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter, dasar luka teraba tulang, luka robek pada leher, luka berukuran nol koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka jaringan, luka robek pada dada, luka berukuran empat sentimeter kali dua belas senti meter, dasar luka jaringan, luka robek pada tangan kiri, luka berukuran lima sentimeter kali sepuluh sentimeter dasar luka teraba tulang

Hal. 19 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka robek pada tangan kanan, luka berukuran satu sentimeter kali empat sentimeter dasar luka jaringan, dan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan kematian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga korban mengalami keduakaan yang mendalam;-----

Hal. 20 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah parang dengan hulu kayu warna merah, 1 (satu) buah sarung parang dengan lilitan rotan, 1 (satu) batang kayu bambu warna kuning panjang 90 cm, 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang sudah pecah, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang sudah terpotong dan 2 (dua) bagian sarung parang yang sudah pecah adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau alat dari hasil tindak pidana, maka berdasarkan fakta barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek hitam kombinasi warna biru dan 1 (satu) lembar celana selendang warna biru kombinasi putih adalah pakaian yang dikenakan oleh korban Paulus Ngongo Rano pada saat terjadi tindak pidana dan barang tersebut disita dari saksi Lorensius Malo Lede maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sehingga dikembalikan kepada saksi Lorensius Malo Lede;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Hal. 21 dari 23 hal.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS BULU** alias **BAPAK SALIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa;-----

- 2 (dua) buah parang dengan hulu kayu warna merah;-----
- 1 (satu) buah sarung parang dengan lilitan rotan;-----
- 1 (satu) batang kayu bambu warna kuning panjang 90 cm;-----
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang sudah pecah;-----
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang sudah terpotong;-----
- 2 (dua) bagian sarung parang yang sudah pecah;-----

Dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan bercak darah;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek hitam kombinasi warna biru;-----
- 1 (satu) lembar celana selendang warna biru kombinasi putih;-----

Dikembalikan kepada saksi Lorensius Malo Lede;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2017**, oleh kami **SONNY**

Hal. 22 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO ANDRIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **BARA SIDIN.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YULI PARTIMI,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

N A S U T I O N, SH.

SONNY EKO ANDRIANTO, SH.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN.

Hal. 23 dari 23 hal.
Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)